



**LAPORAN PENELITIAN**  
**PROBLEMATIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**  
**SERENTAK DI MASA PANDEMI *COVID-19***

**TIM PENGUSUL :**

**KETUA:**

Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H  
NIDN. 0629089001

**ANGGOTA:**

Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H

NIDN. 0617075701

Dr. Mokhamad Khamim, S.H., M.H

NIDN. 0617026101

Toni Haryadi, S.H., M.H

NIDN. 0020045801

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Problematika Hukum Pemilikada Serentak di Saat Pandemi *Covid-19*
2. Sasaran : Pilkada Serentak Desember 2020
3. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama Lengkap : Erwin Aditya Pratama, SH.,MH
  - b. NIDN : 0629089001
  - c. Bidang Studi : Ilmu Hukum
  - d. Bidang Keahlian : Hukum Administrasi Negara
  - e. Alamat Kantor : Jalan Halmahera Km. 01 Kota Tegal
  - f. Alamat surel (e-mail) : erwinadityapratamash@gmail.com
4. Anggota
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 3 (tiga) orang
  - b. Nama Anggota 1 : Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H
  - c. Nama Anggota 2 : Dr. Mokhammad Khamim, S.H., M.H
  - d. Nama Anggota 3 : Toni Haryadi, S.H., M.HMahasiswa yang terlibat : 3 orang
5. Luaran Yang Dihasilkan : Publikasi Jurnal DIKTUM
6. Lama Penelitian : Desember 2020 - Maret 2021
7. Jumlah Biaya : Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)
8. Sumber biaya : Dana internal Fakultas Hukum

Tegal, 24 November 2020

Mengetahui,



KETUA

Erwin Aditya Pratama SH MH  
NIDN 0629089001



## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

### 1. Judul Penelitian

Problematika Hukum Pemilukada Serentak di Saat Pandemi *Covid-19*

### 2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu
1	Erwin Aditya Pratama SH MH	Ketua	Hukum	Fakultas Hukum UPS Tegal	4 Jam / Minggu
2	Dr Eddhie Praptono SH MH	Anggota	Hukum	Fakultas Hukum UPS Tegal	4 Jam / Minggu
3	Dr Mokhamad Khamim SH MH	Anggota	Hukum	Fakultas Hukum UPS Tegal	4 Jam / Minggu
4	Toni Haryadi SH MH	Anggota	Hukum	Fakultas Hukum UPS Tegal	4 Jam / Minggu

### 3. Khalayak Sasaran Penelitian

Pilkada Serentak 9 Desember 2020

### 4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Desember 2020

Berakhir : Januari 2021

### 5. Lokasi Penelitian

Kepustakaan

### 6. Mitra yang Terlibat

Institute Democracy and Electoral Assistance

### 7. Permasalahan yang Ditemukan dan Solusi yang Ditawarkan

Pandemi *covid-19* menyebabkan kerugian di segala aspek bagi seluruh negara di dunia, akibat penyebaran pandemi *covid-19* menyebabkan ratusan jiwa meninggal dan semua

negara diambang resesi ekonomi global. Untuk memutus mata rantai penyebaran *covid-19* diperlukan pembatasan social berskala besar dalam jangka waktu yang sulit di tentukan. Berkaitan dalam masa pandemi *covid-19*, Indonesia sebelumnya akan menetapkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) pada 23 september 2020. Pelaksanaan Pilkada yang sudah dijadwalkan pada tahun 2020 menuai polemik karena dikhawatirkan akan menyebabkan *cluster* baru penyebaran *covid-19*, tetapi Pemerintah menetapkan akan melaksanakan Pilkada melalui Perpu No. 2 Tahun 2020 Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan ditengah pandemi *covid-19* pada 9 Desember 2020. Selain khawatir dengan pandemic *covid-19* di khawatirkan dengan bagaimana model Pilkada baik mulai dari penetapan calon, kampanye calon, pemungutan suara dan penetapan hasil Pilkada dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan Pilkada serentak diperlukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat, selain itu perlu dipertimbangkan kedepannya untuk menggunakan metode Pilkada yang meminimalisir kontak secara langsung seperti kampanye melalui media streaming, dan pemungutan suara menggunakan *electronic voting*. Solusi demikian perlu dicoba dalam pelaksanaan Pilkada kedepannya dengan meniru pelaksanaan Pemilu pada saat pandemic *covid-19* di Korea Selatan yang tidak menyebabkan cluster penyebaran *covid-19* baru.

#### **8. Kontribusi Mendasar pada Khalayak Sasaran**

Diperlukan sebuah internalisasi norma pelaksanaan Pilkada baru baik bagi penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat agar dapat merubah kebiasaan pada Pilkada konvensional menuju pada pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan protocol kesehatan. Perkembangan teknologi yang pesat perlu dimanfaatkan penyelenggara Pilkada untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Upaya tersebut perlu di implementasikan dengan melakukan sosialisasi media teknologi Pilkada yang berkelanjutan agar Pilkada yang diselenggarakan ditengah pandemic *covid-19* dapat berjalan dengan baik tanpa menyebabkan penambahan *cluster covid-19*.

**9. Rencana Luaran yang Ditargetkan**

<b>NO</b>	<b>TARGET</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>STATUS</b>
1	Jurnal Nasional	Jurnal Diktum: Jurnal Ilmu Hukum	Review Round 1
2	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Masalah Masalah Hukum	Publish
3	Jurnal Internasional	-	-
5	Buku	Penerbit Tanah Air Beta	DRAFT
6	Poster	Penerbit Tanah Air Beta	DRAFT

## Evaluasi atas Capaian Luaran

Nama : Erwin Aditya Pratama SH MH  
NIDN : 0629089001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Pancasakti Tegal  
Judul : Problematika Hukum Pemilukada Serentak di Saat Pandemi *Covid-19*

Luaran yang Direncanakan dan Capaian Tertulis dalam Proposal Awal

No	Luaran yang Direncanakan	Capaian
1	Jurnal Pembaharu Hukum	Publish

Capaian (Lampiran bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang ditulis diatas, bukan dari kegiatan penelitian / pengabdian dengan judul lain sebelumnya)

Publikasi Ilmiah

Artikel Jurnal	Keterangan
Nama Jurnal yang dituju	Jurnal Pembaharu Hukum
Judul Artikel	Legal Issues Of Simultaneous Selection Of Regional Heads During The Covid-19 Pandemic
Status Naskah	Publish
Draft Artikel	Terlampir

Tegal 11 Februari 2020

Ketua

Erwin Aditya Pratama SH MH

NIDN. 0629089001

## RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Dalam melaksanakan pemilihan umum itu adalah sebuah keniscayaan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 sesuai dengan bunyi Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6). Persyaratan ini menjadikannya syarat dalam memilih Kepala Daerah. Pemerintah, melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020, tetap tidak bergerak bahwa pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Rupanya tahun 2020 ini telah menjadi tahun yang tidak seperti tahun sebelumnya, karena pada tahun ini khususnya Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 dan secara luas Covid-19 telah menjadi epidemi dunia saat ini. Awalnya Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020 untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota secara serentak. Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang bertujuan mempelajari prinsip-prinsip hukum, dan skema hukum. Pembahasan yang akan diuraikan penulis adalah bagaimana pemilu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, juga masalah seperti apa yang akan muncul dalam penyelenggaraan pilkada selama pandemi, dan teknik pelaksanaan seperti apa, Guna mengetahui batasan penerapan undang-undang hingga pemilu di masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci :** Kepala Daerah, Pilkada, *Covid-19*, Demokrasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
IDENTITAS URAIAN UMUM.....	iii
EVALUASI CAPAIAN LUARAN .....	v
RINGKASAN.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Target Temuan .....	5
D. Luaran Yang Ditargetkan.....	5
E. State Of Art .....	6
F. Biaya Dan Jadwal Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah Serentak .....	8
B. Sistem pemilihan Kepala daerah .....	9
C. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	18
A. Pendekatan Penelitian.....	18
B. Jenis Penelitian.....	18
C. Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Responden Penelitian .....	21
F. Teknik Analisa Data .....	21
BAB IV PEMBAHASAN .....	22
A. Persoalan Hukum Pilkada Ditengah Pandemi <i>Covid-19</i> .....	22
B. Penyelenggaran Pilkada Ideal Ditengah Pandemi <i>Covid-19</i> .....	25
BAB V PENUTUP.....	30
A. Simpulan .....	30
B. Rekomendasi.....	30
Daftar Pustaka .....	31
Lampiran Jurnal .....	34



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* saat ini tengah melanda berbagai negara di belahan dunia. Transmisi virus ini terjadi antar manusia secara meluas dan cepat (Susilo *et. al*, 2020). Manusia mendapatkan ancaman serius karenanya, termasuk organisasi super *power* sekelas negara. *Covid-19* tak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, melainkan menembus pula kehidupan sosial, perekonomian, hingga pemerintahan (Gennaro *et.al.*, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan telah mengumumkan *Covid-19* sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020 (*World Health Organization*, 2020).

Berbagai negara melakukan kebijakan pembatasan berskala besar. Agenda internasional ataupun nasional ikut terdampak. Olimpiade Tokyo 2020 misalnya, yang harus ditunda karena alasan pandemi. Belum lagi agenda kenegaraan lain yang sifatnya fundamental, seperti pemilihan umum (Pemilu) atau referendum nasional. Tercatat, 55 negara menunda pemilu nasional ataupun lokal dan referendum nasional. Namun, ada 21 negara yang tidak menunda pemilu, 9 diantaranya telah terselenggara di tengah pandemi *Covid-19*. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu pada 15 April 2020 (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2020).

Sedangkan Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokal. Sedianya, berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan pilkada di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif *Covid-19* terus meningkat secara nasional (Ramadhan, 2020). Banyak pihak khawatir, bila pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran *Covid-19*.

Perppu No. 2 Tahun 2020 mengatur 3 perubahan mendasar, yaitu: (1) Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada; (2) Pasal 122A berkaitan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan

berdasarkan kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); (3) berdasarkan Pasal 201A, Pilkada yang semula dijadwalkan pada September 2020 ditunda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 karena alasan bencana non-alam pandemi *Covid-19*, bila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilaksanakan, maka dapat ditunda kembali sesuai prosedur Pasal 122A.

Pasal 201A Perppu tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang memungkinkan adanya penundaan pilkada lanjutan bila kondisi pandemi *Covid-19* belum mereda. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan KPU, Pemerintah, dan DPR yang dituangkan dalam Penetapan KPU. Untuk pelaksanaan pilkada lanjutan harus diatur dalam peraturan KPU. Namun sayangnya, kondisi *Covid-19* yang tidak terprediksikan membuat pelaksanaan pilkada 2020 berada pada ketidakpastian. Konsekuensi logisnya, akan menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah. Padahal, faktor kepemimpinan lokal memiliki pengaruh dalam efektivitas pengendalian pandemi *Covid-19* (Yang, & Ren, 2020).

Menurut catatan sejarah, Aceh dan Yogyakarta pernah mengalami penundaan pilkada akibat bencana alam. Namun, Indonesia baru kali ini mengalami penundaan pilkada akibat pandemi yang penyebarannya meluas. Karena itu, artikel ini akan mengusulkan dan membahas berbagai alternatif pola pengisian jabatan kepala daerah di tengah pandemi *Covid-19*. Alternatif pola yang diusulkan meliputi pola pengisian jabatan melalui penunjukan pelaksana tugas atau penjabat sementara, pilkada tidak langsung, dan pilkada menggunakan media elektronik.

Selain itu, artikel ini akan mendiskusikan aturan terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi *Covid-19*. Kondisi normal baru (*new normal*) membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan, termasuk ketika hendak menjalankan pilkada. Korea Selatan patut dijadikan contoh ketika berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi *Covid-19*. Korea Selatan melakukan sosialisasi yang masif serta memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebagaimana kita ketahui, pemilu adalah konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Hidayat, 2010). Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu (Nugraha,

2018). Pemilu yang demokratis bagi Satjipto Rahardjo ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan (Budhiati, 2013). Pemilu yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung (Melfa, 2013). Menurut Jimly Asshiddiqie, selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), pemilu bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib (Asshiddiqie, 2014).

Indonesia, berdasarkan UUD 1945 menempatkan pilkada pada tata hukum yang berbeda dengan tata hukum pemilu. Pasal 22E UUD 1945 menentukan pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan, Pasal 18 UUD 1945 hanya menyatakan bila Pilkada dilaksanakan secara demokratis. Frasa “secara demokratis” inilah yang sering menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum tata negara, mengenai pola pilkada langsung atau tidak langsung yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Selain itu, perkembangan revolusi industri 4.0 juga membawa perkembangan baru untuk mendiskusikan pemilu dengan menggunakan media elektronik (Sobari, 2019). Tentu pola-pola ini dirasa perlu untuk didiskusikan kembali di saat pandemi seperti ini.

Pandemi *Covid-19* memaksa kita untuk membuat norma dan normal baru (memperbarui kebiasaan, tingkah laku, dan berbagai aturan). Demokrasi tetap harus dijalankan, namun dengan mematuhi dan menjaga protokol serta hak kesehatan masyarakat. Hak kesehatan adalah HAM, yang muncul karena demokratisasi (Aswandi, & Roisah, 2019), maka rasanya kurang elok bila hak kesehatan dikorbankan atas nama demokrasi. Pilkada tidak terbatas pada persoalan pemungutan suara, namun terdiri dari beberapa rangkaian mulai dari pendaftaran calon, verifikasi data lapangan, kampanye, dll yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa. Kita memerlukan pembentukan dan pembaharuan pengetahuan hukum yang didasarkan secara kritis untuk mengubah praktik Pilkada di Indonesia (diskursus hukum mengenai pilkada) (Danardono, 2016). Demokrasi yang berkultur Indonesia haruslah kita gali (Anwar, 2011) untuk menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, kita masih perlu mendiskusikan dan terus membangun Indonesia dengan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya (Rahardjo, 2009).

Sejauh ini, penelitian terkait Pilkada di Indonesia masih berfokus pada perdebatan pola pilkada langsung atau tidak langsung, yang hasilnya bermuara pada tafsir Pasal 18

ayat (4) UUD 1945 dan keunggulan serta kelemahan masing - masing pola (Respationo,2013). Hasil penelitian lainnya menunjukkan fenomena calon perseorangan memunculkan perspektif dan tatanan baru pilkada di Indonesia (Saraswati, 2011). Ada pula penelitian lain menunjukkan fenomena dukungan kotak kosong sebagai gerakan masyarakat madani yang bebas (Widyasari, Dewi, & Rengganis, 2019).

Sayangnya, penelitian mengenai Pilkada di tengah bencana ataupun pandemi masih sedikit refrensi untuk di bahas, kendati Indonesia pernah mengalaminya untuk daerah Yogyakarta dan Aceh. Penelitian internasional hanya menunjukan tantangan dalam menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi *covid-19* (Landman, & Splendore, 2020). Ada sebuah penelitian di Jerman yang menunjukkan perilaku politik dan situasi pemilu di negara bagian Bavaria, Jerman, ketika pandemi terjadi (Leininger, & Schaub, 2020), namun untu pengalaman Pemilu Korea Selatan di tengah pandemi justru belum ditemukan sama sekali dalam dokumen penelitian manapun dan hanya ada dalam pemberitaan media. Karena itu, artikel ini akan ambil bagian untuk membicarakan diskursus hukum penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia saat masa pandemi *Covid-19*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persoalan hukum yang ditimbulkan pada penyelenggaraan Pilkada serentak di saat pandemi *covid-19*?
2. Bagaimanakah sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang ideal di saat pandemi *covid-19*?

## **C. Target Temuan**

1. Untuk mengetahui problematika hukum yang timbul dari penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia di saat pandemi *covid-19*;
2. Untuk mengetahui pola ideal penyelenggaraan pemilihan umum di saat pandemi *covid-19*.

## **D. Luaran Yang Ditargetkan**

<b>NO</b>	<b>TARGET</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>STATUS</b>
1	Jurnal Nasional	Jurnal Pembaharu Hukum	Publish
2	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Masalah Masalah Hukum	Submit

3	Buku	Penerbit Tanah Air Beta	DRAFT
---	------	-------------------------	-------

## E. State Of The Art

Posisi penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada adalah sebagai berikut:

1. Alternatif Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi *Covid-19* (Richard Bonaventura, 2020) Penelitian ini menitikberatkan bahwa dimasa pandemi *Covid-19* riskan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah untuk itu lebih ditenkan mengisi ruang demokrasi dengan alternative pengisian jabatan public untuk menghindari Pemilukada yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
2. Menyelenggarakan Pemilu di tengah Pandemi *Covid-19* (Antonio Spineli, 2020) Penelitian ini menitik beratkan pada penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi *Covid-19* merupakan pertentangan antara keselamatan kesehatan masyarakat dengan keberlangsungan demokrasi suatu negara, dimana diperlukan pencarian terhadap norma ideal penyelenggaraan pemilu di saat pandemic *covid-19*.
3. Analisis Sosialisasi Politik pada Massa Pandemi *\_Covid-19* (Riska Efendi, 2020) Penelitian ini menunjukkan protocol kesehatan menjadi kendala utama sosialisasi politik untuk pemilihan umum dimasa pandemic *covid-19* untuk itu diperlukan penguatan dari KPU, Bawaslu dan Kepolisian untuk bersinergi menciptakan Pilkada aman sesuai dengan protocol kesehatan.
4. Masa Depan Pilkada Ditengah Pandemi *Covid-19* (Amir syamsuadi, 2020) Pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya diundangkanya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada serentak akan menyebabkan rendahnya partisipasi politik dari masyarakat karena terkesan dipaksakan ditengah pandemic *covid-19*. Penyelenggaraan Pilkada serentak dikhawatirkan akan menyebabkan cluster baru penyebaran *covid-19*.

## F. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

### 1. Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya penelitian pada tahun kedua dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Disulkan (Rp. )
1	Pengeluaran Pra Penelitian	2.000.000,-

2	Pengeluaran Laporan Penelitian	2.000.000,-
	<b>Total Anggaran pada Tahun Kedua</b>	<b>4.000.000,-</b>

2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke/Tahun			
		12 (2020)	1 (2021)	2 (2021)	3 (2021)
1	Pengorganisasian data dengan menentukan sumber data penelitian				
2	Review pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia				
3	Evaluasi luaran publikasi				
4	Penyusunan laporan akhir				

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah**

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang - undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara umum undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik

Pelaksanaan Pilkada Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. menurut Winarno (2002: 11) mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih”.

Dengan demikian adanya Pilkada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. menurut Agung Djokosukarto, ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu:

1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik;
2. mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal);
3. mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah;
4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite;
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi.

#### **B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah**

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, sebab:

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan;
2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk;
3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut;
4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya;
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik;
6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga;
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya;



8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “trade off”. Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi. Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan<sup>32</sup> kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung diIndonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya:

1. First Past the Post System

Sistem first past the post system ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (simple majority). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

2. Preferential Voting System atau Approval Voting System

Cara kerja sistem Preferential Voting System atau Approval Voting System adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (simple majority) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

3. Two Round System atau Run-off system  
Sesuai namanya, cara kerja sistem *two round* ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.
4. Sistem electoral Collage  
Cara kerja sistem Electoral Collage adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih (Electoral Collage) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.

### **C. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah**

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945. Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar – daerah.

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia:

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung

2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang – Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurainya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas.

Pendorong munculnya pilkada langsung antara lain:

1. Sistem perwakilan (Lewat DPRD) diwarnai banyak kasus. Setidaknya ada tiga kasus yang terjadi;
2. Proses pemilihan dan pelantikan diwarnai dugaan kasus politik uang dan intervensi pengurus partai politik di level lokal maupun pusat
3. Untuk meloloskan LPJ tahunan sering menggunakan politik uang
4. Kasus pemecatan atau pemberhentian kepala daerah akibat kepentingan DPRD tidak diakomodasi
5. Rakyat dapat berperan langsung. Pilkada langsung sering disebut sebagai kemenangan demokrasi rakyat atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga wajar apabila kepercayaan yang diberikan kepada wakil rakyat tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, maka kepercayaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sendiri. Dengan demikian manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politik lokal (Anggota DPRD) dapat dihindarkan. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan tersebut.

Peluang terjadinya politik uang akan makin tipis. Politik uang merupakan fenomena yang tak terhindari dalam pilkada dengan sistem perwakilan. Kegiatan pilkada dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing-

masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung, tahapan kegiatan pilkada ini tidak dapat melompat-lompat. Kegiatan kegiatan dalam masa persiapan yakni menurut pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2017 adalah:

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
4. Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis
5. Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS
6. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan
7. Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4)
8. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Sementara itu, menurut pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada adalah:

1. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan
4. Kampanye
5. Pelaporan dan audit dana kampanye
6. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara
7. Pemungutan dan penghitungan suara
8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
9. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Dari sisi penyelenggaraan, pilkada langsung dan serentak mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi. Jika pemilihan Gubernur dalam satu wilayah dilaksanakan secara berbarengan dengan pemilihan Bupati/Walikota maka secara logika akan menghemat anggaran. Pilkada serentak dengan sendirinya juga akan menghemat tenaga dan waktu.

Dari segi proses, pilkada serentak mengisyaratkan kerja sama yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban (democraticcivility), yakni demokrasi yang dapat berjalan dengan cita – cita demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat, dan meminimalisasi terjadi perbenturan (clash) diantara berbagai kepentingan.

Dari segi hasil, pilkada serentak akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karena lahir dari proses yang solid dan efektif. Pemerintahan semacam ini akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh kekuatan – kekuatan politik lokal melainkan juga memiliki hubungan sinergis dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik apabila semua<sup>34</sup> elemen eksekutif, legislatif, dan partai politik, lokal dan nasional membangun komunikasi dialogis yang konstruktif dalam mekanisme check and balance sejalan dengan semangat Dari segi politik birokrasi, pilkada serentak menciptakan siklus masa bakti yang lebih tertata. Kondisi ini merupakan modal penting dalam menciptakan efisiensi birokrasi perencanaan kerja yang lebih terfokus, dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih serempak. Selama ini banyak program pembangunan di daerah yang tersendat – sendat pelaksanaannya karena masa kerja yang tidak sinkron antara gubernur dengan bupati / wali kota.

Melalui hajatan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang berintegritas, dekat dengan rakyat, mau mendengar aspirasi rakyat, dan mengenal potensi daerahnya sendiri untuk memperkuat fungsi otonomi. Berbagai pengalaman selama ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara keberhasilan otonomi daerah dengan kualitas pemimpin di daerah tersebut. Maka, semakin berkualitasnya pemimpin yang dihasilkan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak, niscaya harapan akan semakin kuatnya fungsi otonomi daerah dapat terwujud.

### **BAB III**

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang bertujuan mempelajari prinsip-prinsip hukum, dan skema hukum. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan Pilkada sebagaimana diatur Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ditengah pandemic *covid-19*.

### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber data kepustakaan seperti, Buku, Artikel Jurnal Ilmiah, dan literature kepustakaan yang didapatkan secara online. Alasan memilih jenis penelitian ini dikarenakan penelitian dilaksanakan ditengah pandemi *covid-19* dan beberapa data perbandingan pelaksanaan pemilihan umum ditengah pandemic *covid-19* didapat dari website Institute for Democracy Election Assitance.

### C. Sumber dan jenis data

Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, membutuhkan sumber dan jenis data untuk mendukung secara akurat permasalahan dalam penelitian. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teor-teori yang ada. Data sekunder ini diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang Dasar 1945;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gurbanur, Bupati

dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

- e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan daerah, dan demokrasi;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana tentang penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan daerah, dan demokrasi;
- c) Hasil penelitian tentang penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan daerah, dan demokrasi.

**D. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer, adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Dengan cara ini penulis melaksanakan komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan sesuai dengan penulisan. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara dilakukan dengan informan, dengan jalan Interviewer mengajukan pertanyaan, keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan menilai



jawaban informan untuk dicatat dengan dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interview* bebas terpimpin , yaitu terdapatnya unsur kebebasan dalam wawancara, dengan tujuan agar tercipta kewajaran sehingga memudahkan diperolehnya data-data yang dibutuhkan secara mendalam.

## 2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan teknik studi pustaka dengan mendapatkan landasan teoretis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang.

## **E. Responden Penelitian**

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pakar pemilihan umum, perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah, IDEA (Institute For Democracy Election Assistance).

## **F. Teknik analisis data**

Analisis adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesa penelitian, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pada akhirnya diinterpretasikan untuk menjawab suatu masalah.

Penelitian ini analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, maksudnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Persoalan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19**

Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerahdaerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Di tengah-tengah pandemi *COVID-19* yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020 memang sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas penundaan Pilkada 2020. Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi *COVID-19* ini dengan aturan yang berlaku tentunya memiliki persoalan hukum.

**Tingginya Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi**, Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi

memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tecermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan *covid-19*. Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon juga terinfeksi virus Corona. Hal tersebut tentunya sangat membuat semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang pilkada dilaksanakan, yang ditakutkan lonjakan kasus *covid-19* bisa menciptakan krisis yang semakin meresahkan semua masyarakat. Hal tersebut tentu sangat berpotensi menciptakan klaster besar apalagi di daerah-daerah yang sebelumnya masih berkategori zona hijau bisa jadi dengan diselenggarakannya pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan protokol Kesehatan *covid-19*.

**Berpotensi adanya praktik kecurangan,** Dengan tetap diselenggarakannya pilkada tahun 2020 tentunya akan membuat kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi. Perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut ditakutkan para pemilih memilih calon kepala daerah tanpa mempertimbangkan kualitas yang baik hanya karena diiming-imingi uang saja yang bahkan jumlahnya pun tidak seberapa. Selain itu, potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berpotensi terjadi pada tiga tahapan pilkada, yaitu pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Terutama pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan, pemungutan di tengah pandemi covid ini menggunakan hal baru di dalam hal penggunaan teknologi dan ditakutkan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi tersebut.

**Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput,** Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada mendapatkan protes oleh beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga. Menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah *covid-19* yang sangat membuat resah. Hal yang ditakutkan adalah jika pemerintah tetap menerapkan kebijakannya untuk tetap menyelenggarakan pilkada

serentak yang berpotensi memiliki risiko akan membuat kepercayaan publik terhadap negara akan menurun. Apalagi situasi yang ada saat ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga Pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan.

**Substansi Perppu No 2 tahun 2020** terdapat empat hal yaitu perubahan pasal 120 karena ada bencana non-alam, penundaan Pilkada pada pasal 122A tentang konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah, serta perubahan jadwal pada pasal 201A dari September ke Desember. Sedangkan norma keempat adalah Pilkada ditunda lagi bila pada Desember 2020 tidak terlaksana dengan persetujuan DPR dan pemerintah.

**Efektifitas penggunaan keuangan negara dalam menyelenggarakan Pilkada serentak dan menghadapi pandemic covid-19.** Apabila diperhatikan penyelenggaraan Pilkada 2020 menyalahi tiga hal. Pertama, kontestasi seharusnya tak dapat digelar saat terjadinya bencana, dalam hal ini pandemi *Covid-19* disebut bencana non-alam. Kedua, adalah faktor epidemiologi yang harus diperhatikan oleh penyelenggara. Sebab, ia tak ingin masyarakat menggunakan hak suaranya dengan perasaan cemas. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada kekosongan kepala daerah dapat digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). Komisi II, KPU, dan Kemendagri setuju bahwa Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Hal tersebut dipertimbangkan karena Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* sudah setuju melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020.

Tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Pemerintah dan DPR juga menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penambahan anggaran dilakukan untuk menambah protokol pencegahan *Covid-19* selama tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Selain KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 478 miliar. Serta, tambahan anggaran sebesar Rp 39 miliar untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sesuai jadwal awal, pemerintah tetap melanjutkan gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 di sejumlah daerah di tengah pandemi wabah virus corona atau *Covid-19*. Dampak dari Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan adalah peningkatan anggaran KPU dan Bawaslu. Tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp 4.768.653.968.000. Kemudian tambahan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp

478.923.004.000 dan Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) sebesar Rp 39.052.469.000 terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020. Anggaran ini akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN, dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah. KPU sendiri membagi besaran tersebut menjadi 3 tahapan yaitu tahap 1 sebesar Rp 1,02 triliun, tahap 2 sebesar Rp 3,29 triliun dan tahap 3 sebesar Rp 0,46 triliun untuk memenuhi pelaksanaan Pilkada di 270 daerah.

#### **B. Model Pelaksanaan Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19**

Dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Model penyelenggaraan Pilkada serentak yang ideal diantaranya harus memperhatikan beberapan prinsip penting seperti, **Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan**. Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti.

**Menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020** tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) :

1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona

Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID19*).
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID19*), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau 10 Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat *Covid-19* di Indonesia Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, halaman 85-96 Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaran Pilkada Integritas,** Pilkada berintegritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi

pelanggar pilkada. Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain:

1. Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri;
2. Tidak adanya good will serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut;
3. Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi;
4. Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat;
5. Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.

**Harus ada komitmen**, baik untuk Peserta pilkada maupun pelaksana Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi *COVID-19* ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol Kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.

**Kedisiplinan Masyarakat**, Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting. Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya

komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

Indonesia perlu melakukan studi banding pelaksanaan Pemilu di Korea Selatan yang tidak menyebabkan *cluster* baru *covid-19*, dan Korea Selatan menjadi sorotan dunia karena menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi *covid-19*. Indonesia harus mengikuti langkah Korea Selatan dengan menyelenggarakan pemilu dengan prinsip kedisiplinan protocol kesehatan dan memanfaatkan teknologi sebagai media pemungutan suara. Korea Selatan menggunakan *electronic, and mobile voting* ditujukan untuk mengantisipasi adanya kerumunan ditempat pemungutan suara. Selain itu budaya disiplin masyarakat Kore Selatan juga patut di tiru masyarakat Indonesia yang patuh terhadap himbauan protocol kesehatan sebagaimana ditetapkan Pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tetap terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 beberapa persoalan hukum diantaranya resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Upaya-upaya agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana, kedisiplinan masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada serentak ideal perlu memperhatikan kedisiplinan akan protocol kesehatan, integritas penyelenggaraan Pilkada, komitmen dari seluruh komponen Pilkada, mentaati aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang sudah menetapkan mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah, mulai dari pencalonan hingga pengumuman hasil pemilihan Kepala Daerah.



## **B. Saran**

Pilkada di tengah pandemic *covid-19* memiliki potensi sejumlah masalah hukum maka solusi terbaik untuk pelaksanaan Pilkada serentak diantaranya:

1. Pengawasan Pilkada dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat dari penyelenggaraan pemilu;
2. Ketegasan dari lembaga peradilan pemilu untuk menindak tegas adanya pelanggaran terhadap protocol kesehatan;
3. Memanfaatkan *electronic, mobile, voting* sebagai media pemungutan suara untuk menghindari kontak fisik pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Edward Aspinall & Ward Berenschot, 2019, *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press

Siti Fadilah Supari, 2008, *Saatnya Dunia Berubah Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung*, Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia (SWI).

Soekanto, S, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Yuval Noah Harari, 2017, *Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia.

Yuval Noah Harari, 2018, *Homo Deus 'masa Depan Umat Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Alvabert.

### **Jurnal:**

Andrian Habibi, 2020, "Pemilihan Umum Di Tahun 2020", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Djoharis Lubis, 2020, "Pilkada serentak 2020 di tengah gelombang pandemi *covid-19*: apakah menghasilkan Kepemimpinan yang efektif berbasis multikultur?", *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 42*.

Hutapea, B., 2015, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Recht Vindings*, Vol. 4, No.1

Hardjaloka, L., 2015, "Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, No.1

Mohammad Saihu, 2019, "Pengembangan Pemilu Berintegritas Hukum Kode & Etik", *Jurnal Etika & Kode Etik Pemilu Vol. 5, No.1*

- Novianto Murti Hantoro, 2020, "Tindak Lanjut Perppu Penundaan Pilkada", Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No.10
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 2020, "Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi *Covid-19*", Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No.1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman Yasin, 2019, "Pengembangan Pemilu Berintegritas Hukum Kode & Etik", Jurnal Etika & Kode Etik Pemilu Vol. 5, No.1
- Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi *Covid-19*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Saraswati, R., 2011, "Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40, No. 24
- Sodikin. 2015, "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks UUDN RI Tahun 1945", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 4, No.1
- Siti Chadijah, 2020, "Harmoisasi Kewenangan Penanganan Pandemi *Covid-19* Antara pemerintah Pusat Dan Daerah", Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6

#### **Website:**

- International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Ikhtisar Global *COVID-19*, "Dampak terhadap Pemilu", Retrieve from [https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia\\_reports/13052020-overview-elections-and-covid-19-bahasa-indonesia.pdf](https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/13052020-overview-elections-and-covid-19-bahasa-indonesia.pdf).
- Penundaan Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemi *Covid-19*", <https://jurnalintelijen.net/2020/04/24/dampak-penundaan-pilkada-serentak-2020-ditengah-pandemi-covid-19/>, diunduh April 24, 2020.
- perludem.org, "Pilkada Di Tengah Pandemi Butuh Kerangka Hukum", <https://republika.co.id/berita/qbyet9396/perludem-pilkada-di-tengah-pandemi-butuh-kerangka-hukum>, diunduh 16 Juni 2020.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

## **Legal Issues Of Simultaneous Selection Of Regional Heads During The *Covid-19* Pandemic**

Erwin Aditya Pratama, Eddhie Praptono, Toni Haryadi  
Universitas Pancasakti Tegal

### **Abstract**

The government set the Regional Head Election (Pilkada) simultaneously on September 23, 2020. The implementation of local elections that have been scheduled in 2020 reaped polemics because it is feared

that it will lead to a new cluster of spread of covid-19, but the Government determined that it will carry out elections through Perpu No. 2 of 2020 Simultaneous Elections will still be held in the midst of the covid-19 pandemic on December 9, 2020. The research method uses normative research, the data is taken from secondary data, and analyzed qualitatively. The results showed that in addition to worrying about the covid-19 pandemic, regional elections are concerned about how the electoral model ranging from candidate determination, candidate campaigns, voting and election results can run in accordance with health protocols. Simultaneous election implementation requires strict supervision of health protocols, in addition it is necessary to consider going forward to use electoral methods that minimize direct contact such as campaigns through streaming media, and voting using electronic voting. Such a solution needs to be tried in the implementation of future elections by mimicking the implementation of elections during the covid-19 pandemic in South Korea that do not cause a new cluster of spread of covid-19.

**Keyword:** *Covid-19, Election, Pandemic, Legal Issues*

## **A. Introduction**

Corona Virus Disease 2019 is currently sweeping various countries around the world. Transmission of this virus occurs between humans widely and rapidly (Susilo et. al, 2020). People get serious threats because of it, including state-class super power organizations. Covid-19 not only affects health aspects, but also penetrates social life, economy, and government (Gennaro et.al., 2020). The World Health Organization (WHO) has even announced Covid-19 as a global pandemic since March 11, 2020 (World Health Organization, 2020).

Various countries carry out large-scale restriction policies. International or national agendas are affected. The 2020 Tokyo Olympics, for example, had to be postponed due to pandemic reasons. Not to mention other state agendas that are fundamental in nature, such as general elections (general elections) or national referendums. It noted that 55 countries postponed national or local elections and national referendums. However, there are 21 countries that have not postponed elections, 9 of which have been held in the midst of the Covid-19 pandemic. South Korea became one of the countries that successfully held elections on April 15, 2020 (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2020).

Meanwhile, Indonesia was one of 55 countries that voted to postpone local elections. Initially, based on Article 201 paragraph (6) of Law No. 10 of 2016, Indonesia has an agenda to hold regional elections on September 23, 2020. However, through the Government Regulation Replacement Law (Perppu) No. 2

of 2020, the Government of Indonesia decided to reschedule the local elections to December 9, 2020. This decision caused debate in the community, especially among academics. The scheduling of elections in December 2020 is considered unrealistic. Due to the fact, until May 16, 2020 the number of positive cases of Covid-19 continues to increase nationally (Ramadan, 2020). Many people are worried that if the local elections are held in December 2020, it will become a new cluster of Covid-19 spread.

Perppu No. 2 Year 2020 regulates 3 fundamental changes, namely: (1) Article 120 which states non-natural disaster factors as the reason for the postponement of the series of elections; (2) Article 122A relating to the postponement and determination of further elections shall be determined based on the agreement of the Electoral Commission (KPU), the Government, and the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI); (3) Based on Article 201A, local elections originally scheduled for September 2020 are postponed and held in December 2020 due to non-natural disasters of the Covid-19 pandemic, if in December 2020 local elections cannot be held, then it can be postponed again in accordance with Article 122A procedures.

Article 201A perppu is an open legal policy, which allows for further election delays if the condition of the Covid-19 pandemic has not subsided. This can be done based on the agreement of the KPU, the Government, and the House of Representatives as set forth in the Determination of the KPU. For the implementation of further elections must be regulated in kpu regulations. Unfortunately, the unpredictable condition of Covid-19 puts the implementation of the 2020 regional elections in uncertainty. The logical consequence, will be to create a vacancy for the office of regional head. In fact, local leadership factors have an influence in the effectiveness of Covid-19 pandemic control (Yang, &Ren, 2020).

According to historical records, Aceh and Yogyakarta have experienced delays in local elections due to natural disasters. However, Indonesia has only

recently experienced a postponement of local elections due to the widespread pandemic. Therefore, this article will propose and discuss various alternative patterns of filling regional head positions in the midst of the Covid-19 pandemic. Alternative patterns proposed include the pattern of filling positions through the appointment of acting or acting, indirect elections, and elections using electronic media.

In addition, this article will discuss the rules related to the implementation of local elections in the midst of the Covid-19 pandemic. New normal conditions make people have to adapt to the situation, including when it comes to running elections. South Korea should be used as an example when successfully organizing elections in the midst of the Covid-19 pandemic. South Korea conducts massive socialization and observes and implements strict health protocols in organizing elections.

As we know, elections are a logical consequence of a democratic state, and democracy is a safe way to maintain control over the state of law (Hidayat, 2010). Article 1 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution states that Indonesia is a democratic legal country. Democracy, the state of law, and the welfare state became the philosophical basis of organizing elections (Nugraha, 2018). The democratic election for Satjipto Rahardjo was the institution that reproduced the new social contract between the people and the government leader (Budhiati, 2013). Democratic elections, can be run directly or indirectly (Melfa, 2013). According to Jimly Asshiddiqie, in addition to being the embodiment of democracy and human rights, elections aim to fill and implement a succession of leadership in an orderly manner (Asshiddiqie, 2014).

Indonesia, based on the 1945 Constitution places elections on a different legal system to the electoral law system. Article 22E of the 1945 Constitution specifies that elections are held to elect the President and Vice President, members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, members of the House of Regional Representatives (DPD), as well as members of the Regional People's

Representative Council (DPRD). Meanwhile, Article 18 of the 1945 Constitution only states that elections are held democratically. The phrase "democratically" is often a debate among constitutional law experts, about the pattern of direct or indirect elections that should be applied in Indonesia. In addition, the development of the industrial revolution 4.0 also brought new developments to discuss elections using electronic media (Sobari, 2019). Of course these patterns are necessary to be discussed again in times of pandemic like this.

The Covid-19 pandemic forces us to create new norms and normalities (updating habits, behaviors, and various rules). Democracy must still be implemented, but by complying with and maintaining public health protocols and rights. The right to health is human rights, which arises because of democratization (Aswandi, & Roisah, 2019), so it feels less beautiful if the right to health is sacrificed in the name of democracy. Elections are not limited to voting issues, but consist of a series ranging from candidate registration, verification of field data, campaigns, etc. that have the potential to cause crowds. We need the establishment and renewal of critically based legal knowledge to change the practice of local elections in Indonesia (legal discourse on local elections) (Danardono, 2016). Indonesian cultured democracy should be explored (Anwar, 2011) to show our identity as an Indonesian nation. According to Satjipto Rahardjo, we still need to dissociate and continue to build Indonesia with the goal of making Indonesia a legal country that makes its people happy (Rahardjo, 2009).

So far, research related to local elections in Indonesia still focuses on debating the pattern of direct or indirect elections, the result of which boils down to the interpretation of Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution and the advantages and weaknesses of each pattern (Respationo, 2013). Other research results show the phenomenon of individual candidates giving rise to a new perspective and order of elections in Indonesia (Saraswati, 2011). There are also other studies showing the phenomenon of empty box support as a free civil society movement (Widyasari, Dewi, & Rengganis, 2019).

Unfortunately, research on local elections in the midst of disasters or pandemics is still a little reference to discuss, although Indonesia has experienced it for Yogyakarta and Aceh. International research only shows the challenges in organizing elections in the midst of the COVID-19 pandemic (Landman, & Splendore, 2020). There is a study in Germany that shows the political behavior and electoral situation in the state of Bavaria, Germany, when the pandemic occurred (Leininger, & Schaub, 2020), but for the experience of South Korean elections in the middle of the pandemic has not been found at all in any research documents and is only in the media coverage. Therefore, this article will take part to discuss the legal discourse on the implementation of regional head elections in Indonesia during the COVID-19 pandemic. therefore, it is necessary to find out how the legal problems posed in the implementation of local elections simultaneously during the COVID-19 pandemic? and What is the ideal electoral system during the COVID-19 pandemic?

## **B. Research Methods**

**Research approach,** This research approach uses a juridical normative approach, which is an approach aimed at studying the principles of law, and legal schemes. The reason the author uses this method is to know the implementation of local elections as regulated by Perpu No. 2 of 2020 in the midst of the COVID-19 pandemic.

**Types of Research,** this research is literature research. Literature research is research that utilizes library data sources such as Books, Scientific Journal Articles, and literature literature obtained online. The reason for choosing this type of research is because the research was conducted in the middle of the COVID-19 pandemic and some comparative data on the implementation of elections in the midst of the pandemic COVID-19 obtained from the website of the Institute for Democracy Election Assistance.

Research using normative juridical approach methods requires sources and types of data to accurately support problems in research. The source and type of



data in this study is secondary data. Secondary data is data obtained from literature research as complementary materials related to existing theories. Data analysis used qualitative analysis is a way of research that produces descriptive analytical data that is stated by the informant in writing or oral as well as real behavior, which is researched and studied as something intact, meaning that the data obtained is compiled systematically and then analyzed qualitatively in order to obtain clarity of the problem to be addressed

## **C. Result and Discussion**

### **1. Legal Issues In The Implementation of Local Elections Amid the Covid-19 Pandemic**

In 2020, Indonesia will indeed conduct a democratic party with simultaneous regional head elections. Simultaneous Regional Head Elections means the selection of regional heads conducted directly by eligible local administrative residents, which is conducted simultaneously in the regions in Indonesia. Regional head elections are conducted at once with the deputy head of the region, which includes the Governor and Deputy Governors for the province, regents and deputy regents for the districts, and mayors and deputy mayors for the city. There are 270 regions in Indonesia will hold elections in 2020. The 2020 regional elections are the fourth wave of simultaneous elections conducted for regional heads of the December 2015 election results. There are 270 regions that hold simultaneous local elections in 2020, the details of which are 9 provinces, 224 districts, and 37 cities. The 2020 Regional Elections were supposed to be followed by 269 regions, but became 270 because the Makassar Municipal Elections were repeated.

In the midst of the current COVID-19 pandemic and the continued holding of simultaneous regional elections in 2020 that were initially held on September 23, 2020 and postponed to December 2020, the country should be able to respond to the situation manifested in the form of legislation as a guarantee of the constituency of postponement of the 2020 Regional Elections.

The regulation must be able to act to protect the people and ensure welfare in accordance with the state objectives listed in the Opening of the NRI Constitution of 1945. With the 2020 Regional Elections held in the midst of the COVID-19 pandemic, the prevailing rules certainly have legal issues.

The high risk of COVID-19 transmission is getting higher, with the election still held, it is undeniable that it has the potential to generate crowds where the potential for transmission is very high. Elections in times of pandemic have a big risk. As reflected on the first day of registration of prospective spouses on September 4, many prospective couples in various areas provoked crowds by conducting convoys that mostly did not pay attention to health protocols covid-19. What's more, now a number of prospective candidates are also infected with Corona virus. It is certainly very troubling especially later in the time leading up to the election, which is feared a spike in cases of covid-19 can create a crisis that is increasingly troubling all communities. It is certainly very potential to create a large cluster especially in areas that were previously still categorized as green zones could be by holding elections could potentially make the area a red zone if everyone does not have the awareness to continue implementing the health protocol covid-19.

The potential for cheating practices, with the holding of elections in 2020 will certainly create concerns about the potential occurrence of cheating practices. For example, the political potential of money is increasingly rampant in the midst of pandemic conditions. The weakening economy has impacted many people who have difficulty to make ends meet. It is feared that the voters choose the candidate of the head of the region without considering the good quality just because it is lured by money that even the amount is not much. In addition, potential violations on the day of simultaneous local elections in 2020 can potentially occur in three stages of elections, namely at the stage of voting, counting and recapitulation.

Especially at the recapitulation stage is the opening of the ballot box outside the provisions, voting in the middle of this pandemic using new things in terms of the use of technology and feared abuse in the use of such technology.

Rejection of local elections has the potential to increase golput figures, the government's decision related to the implementation of elections get protests by some communities. It is feared that the implementation of simultaneous local elections in 2020 is predicted to potentially give rise to people who do not use their suffrage wisely or commonly referred to as Golput (White Group) for reasons of health and safety of citizens. Being Golput may be the most rational choice considering public health and safety is under threat amid the very troubling situation of the covid-19 outbreak. The fear is that if the government continues to implement its policy to hold simultaneous local elections that potentially have the risk of making public trust in the country will decrease. Moreover, the current situation is exacerbated by widespread speculation about collusion and the strengthening of dynastic politics among the government as well as the rise of money politics because indonesia's economy is getting worse so that clean and honest elections are difficult to hold.

The substance of Perppu No. 2 of 2020 there are four things, namely the change of article 120 because there is a non-natural disaster, the postponement of elections in article 122A on the consultation of the KPU with the Dpr and the government, as well as schedule changes in article 201A from September to December. While the fourth norm is that elections are postponed again if in December 2020 is not carried out with the approval of the Dpr and the government.

The effectiveness of the use of state finances in organizing local elections simultaneously and facing the pandemic covid-19. If it is considered that the 2020 regional elections violate three things. First, contests should not be held during disasters, in which case the Covid-19 pandemic is called a non-natural

disaster. Second, it is an epidemiological factor that must be considered by the organizer. Because, he doesn't want people to use his voting rights with anxiety. Based on Law No. 10 of 2016 concerning Regional Head Vacancy Elections can be replaced by the executor of duties (Plt). Commission II, KPU, and The Ministry of Trade agreed that the 2020 regional elections will still be held on December 9, 2020. This is considered because the Task Force on Handling Covid-19 has agreed through the Letter of the Chairman of the Task Force Number: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020.

The follow-up phase begins on June 15, 2020, provided that all stages of elections must be conducted in accordance with health protocols. The government and parliament also approved an additional budget of Rp 4.7 trillion for the Electoral Commission (KPU). The addition of the budget was done to increase the covid-19 prevention protocol during the 2020 regional head election stage. In addition to the KPU, the Election Supervisory Board (Bawaslu) also received an additional budget of Rp 478 billion. Also, an additional budget of Rp 39 billion for the Honorary Board of Election Organizers (DKPP).

According to the initial schedule, the government continues to hold regional head elections or 2020 Regional Elections in a number of regions in the midst of the coronavirus or Covid-19 pandemic. The impact of the 2020 Regional Elections continued is the increase in the budget of KPU and Bawaslu. Additional budget for KPU amounted to Rp 4,768,653,968,000. Then the additional budget for Bawaslu amounted to Rp 478,923,004,000 and the Honorary Board of Organizers (DKPP) amounted to Rp 39,052,469,000 related to the implementation of the next stage of simultaneous local elections in 2020. This budget will be supported by a budget sourced from the state budget, taking into account the APBD capability of each region. KPU itself divides the amount into 3 stages, namely phase 1 of Rp 1.02 trillion, phase 2 of Rp 3.29

trillion and phase 3 of Rp 0.46 trillion to meet the implementation of local elections in 270 regions.

## **2. Model of Local Elections In the Midst of the Covid-19 Pandemic**

With simultaneous local elections held in 2020 in the midst of the COVID-19 pandemic that is still spreading in Indonesia, of course we all hope, both from the aspect of democracy and public health, equally can be achieved and nothing is at stake. The democratic party that materialized through simultaneous local elections in 2020 is expected to run smoothly, the level of community participation remains high, while the public also remains safe from COVID-19. Therefore, several efforts were made so that the simultaneous elections in 2020 can run well and effectively.

The ideal model of organizing simultaneous local elections should pay attention to several important principles such as Improving Supervision of Health Protocols. Efforts in preparation for the implementation of simultaneous local elections in 2020 can certainly improve the quality of democracy while complying with health protocols to prevent the transmission of Covid-19. At each stage of the election, it is expected that all can adjust to the election mechanism and health protocol of Covid-19. Election organizers, regional heads and regional head candidates, election supervisors, and state security officials are also expected to play an active role in creating a conducive situation in the implementation of the 2020 Regional Elections on December 9, 2020.

Applying the rules in Article 11 of the Regulation of the Electoral Commission of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of The Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors Simultaneously Continued in Non-Natural Disaster Conditions Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) :

- (1) Every Election Organizer, Candidate Spouse, Campaign Team, Liaison of Candidate Spouses, and parties involved in the Advanced Concurrent Elections shall implement health protocols for the prevention and control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as referred to in Articles 5 to 9 in the form of at least the use of masks covering the nose and mouth to the chin.
- (2) In the event that there are parties who violate the obligations as referred to in paragraph (1), the Provincial KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, or PPS shall reprimand the parties concerned to follow the provisions of health protocols for the prevention and control of Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
- (3) In the event that the parties concerned have been given a reprimand as referred to in paragraph (2) still do not implement the health protocol of health protocol prevention and control of Corona Virus Disease 2019 (COVID19), KPU Province, KPU Kabupaten/Kota, PPK, or PPS in coordination with Bawaslu Province, Bawaslu Regency/City, Panwaslu Kecamatan, or 10 Article 11 of the Regulation of the Electoral Commission of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Regents and Deputy Regents, [and or](#) Mayors and Deputy Mayors Simultaneously Continue in Non-natural Disaster Conditions Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Effectiveness of The Implementation of Simultaneous Elections 2020 during the Covid-19 Emergency Pandemic in Indonesia Journal Crepido, Volume 02, Number 02, November 2020, pages 85-96 93 Panwaslu Kelurahan / Desa to impose sanctions in accordance with the provisions of the legislation.

Still upholding integrity in the Implementation of Election Integrity, elections with integrity is a priority, a good character of human or good culture of the organization, which generates a push for the owner to realize decisions and actions for the common good. Integrity plays a role in directing

competence to produce good performance and quality. In organizing elections, integrity can be seen from all sides of the subject. From the side of the election organizers, it can be seen how consistent in implementing the laws and rules of regional head elections. From the side of the election participants, it can be seen from how the implementation of the law of the implementation of elections and whether to find a loophole to commit violations and after winning votes in the election will keep the promise and implement the program and policies or not. In terms of voters, it can be seen from how to participate in supervising the implementation of elections before and after and judging by how voters do not participate in the election. In applying integrity there are several challenges that become factors that weaken integrity, among others:

- (1) The low value of religiosity, discipline and ethics in work and the existence of greed, selfishness and selfishness;
- (2) The absence of good will and the transparency of leaders to improve integrity. Because the decision of the leader contrary to the provisions of the legislation can certainly cause the collapse of such integrity;
- (3) Systems and procedures that are not transparent and effective, it is feared that the potential for fraud in this case is cheating in the conduct of elections where the right can also be categorized as harming democracy;
- (4) Unsystematic organizational structure, lack of clear objectives, overlapping division of tasks and unhealthy competition;
- (5) A work culture that does not attach importance to integrity.

There must be a commitment, both for election participants and implementers Enforcement of health protocol discipline is highly prioritized considering the activities of elections, especially campaigns are stages involving the masses. This is a big challenge in order to hold simultaneous local elections in 2020 in the midst of the COVID-19 pandemic. Because some violations regarding the enforcement of health protocol discipline still occur

a lot. It should be realized that in the implementation of these simultaneous elections not only concerns political competition between candidates, but also concerns between politics and health.

Community Discipline, Election plan should not ignore the health and safety of the community, which is much more important. It is impossible to risk public health and safety in the name of democracy. Democracy itself is in fact for the good and well-being of society. Democracy has the meaning of government of the people, by the people, and for the people. That is, any policy of any kind is for the good and benefit of the community. The implementation of democracy is important, but public health and safety are also important. The Indonesian Election Supervisory Board has been vigorously reminding health protocols to prevent COVID-19 in the 2020 regional elections. If any party involved in the local elections then does not comply with health protocols then be prepared to get a reprimand until sanctions. Therefore, we must prevent these challenges by jointly organizing elections, the government, political parties of candidates, the public how we have a strong commitment to hold elections in the situation of COVID well and remain safe.

Indonesia needs to conduct a comparative study of the implementation of elections in South Korea that do not cause new clusters of covid-19, and South Korea is in the world spotlight for holding elections in the midst of the covid-19 pandemic. Indonesia must follow South Korea's steps by organizing elections on the principle of health protocol discipline and utilizing technology as a voting medium. South Korea is conducting electronic, and mobile voting in anticipation of crowds at polling stations. In addition, the disciplinary culture of the South Kore community should also be imitated by indonesian people who comply with the health protocol appeal as stipulated by the Government.

#### **D. Conclusion**



Based on these discussions, it can be concluded that the holding of simultaneous elections in 2020 in the midst of the COVID-19 pandemic due to legal issues including the risk of transmission of COVID-19 is higher, the potential for fraud practices are increasingly vulnerable, the rejection of local elections has the potential to increase golput numbers. Efforts to make the 2020 regional elections can be carried out properly, among others, improving the supervision of health protocols, upholding integrity in the implementation of local elections, there must be a commitment both to the participants of the regional elections and implementers, community discipline. The implementation of the ideal concurrent elections needs to pay attention to the discipline of health protocols, integrity of election organizers, commitments of all components of elections, complying with the rules of the Election Commission of the Republic of Indonesia No. 6 of 2020 that have established the mechanism of election of the Regional Head, ranging from the nomination to the announcement of the election results of the Regional Head.

## **Refrence**

### **Book:**

Edward Aspinnall & Ward Berenschot, 2019, *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press

Siti Fadilah Supari, 2008, *Saatnya Dunia Berubah Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung*, Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia (SWI).

Soekanto, S, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Yuval Noah Harari, 2017, *Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia.

Yuval Noah Harari, 2018, *Homo Deus 'masa Depan Umat Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Alvabert.

### **Journal:**

- Andrian Habibi, 2020, "Pemilihan Umum Di Tahun 2020", Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No.1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Djoharis Lubis, 2020, "Pilkada serentak 2020 di tengah gelombang pandemi *covid-19*: apakah menghasilkan Kepemimpinan yang efektif berbasis multikultur?", Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 42.
- Hutapea, B., 2015, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", Jurnal Recht Vindings, Vol. 4, No.1
- Hardjaloka, L., 2015, "Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya", Jurnal RechtsVinding, Vol. 4, No.1
- Mohammad Saihu, 2019, "Pengembangan Pemilu Berintegritas Hukum Kode & Etik", Jurnal Etika & Kode Etik Pemilu Vol. 5, No.1
- Novianto Murti Hantoro, 2020, "Tindak Lanjut Perppu Penundaan Pilkada", Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No.10
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 2020, "Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi *Covid-19*", Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No.1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman Yasin, 2019, "Pengembangan Pemilu Berintegritas Hukum Kode & Etik", Jurnal Etika & Kode Etik Pemilu Vol. 5, No.1
- Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi *Covid-19*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Saraswati, R., 2011, "Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40, No. 24
- Sodikin. 2015, "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks UUDN RI Tahun 1945", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 4, No.1
- Siti Chadijah, 2020, "Harmoisasi Kewenangan Penanganan Pandemi *Covid-19* Antara pemerintah Pusat Dan Daerah", Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6

**Website:**

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Ikhtisar Global COVID-19, “Dampak terhadap Pemilu”, Retrieve from [https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia\\_reports/13052020-overview-elections-and-covid-19-bahasa-indonesia.pdf](https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/13052020-overview-elections-and-covid-19-bahasa-indonesia.pdf).

Penundaan Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemi Covid-19”, <https://jurnalintelijen.net/2020/04/24/dampak-penundaan-pilkada-serentak-2020-ditengah-pandemi-covid-19/>, diunduh April 24, 2020.

perludem.org, “Pilkada Di Tengah Pandemi Butuh Kerangka Hukum”, <https://republika.co.id/berita/qbyet9396/perludem-pilkada-di-tengah-pandemi-butuh-kerangka-hukum>, diunduh 16 Juni 2020.

**Laws and Regulations:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  
Menjadi Undang-Undang